



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yakup Yulianto**, berkedudukan di Dusun Gunungsari RT.001 / RW.005, Kel/Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Desa Bangorejo, Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hayat S.H. beralamat di Jl. Wisata Pancoran, Dsn. Pancoran RT 01 RW 02, Desa Karangbendo, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..... sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**PT.BPR Anis Niaga Inti Sukses**, bertempat tinggal di Jl.Raya Jember No.22 Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Desa Genteng Wetan, Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

**Menteri Keuangan Republik Indonesia, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Jember**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi No. 344A Jember - Jawa Timur, Patrang, Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) selaku BPR untuk perolehan fasilitas kredit, untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat Penggugat menjaminkan surat berharga berupa SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 05319 An.YAKUP YULIANTO, seluas 456 M2 terletak di Dusun Gunungsari RT.001 / RW.005, Kel / Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwang, (vide: surat tandaterimaagunanterlampir);
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 05319 An. YAKUP YULIANTO, seluas 456 M2 terletak di DusunGunungsari RT.001 / RW.005, Kel / Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi yang dijaminkan Penggugat sebagai konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) dengan Nomor PK: 500/PA/BPR.ANIS/IV/2020 dengan pinjaman senilai Rp : 65.000.000. ( enampuluh lima juta rupiah ) yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa(vide: Kartu angsuran terlampir) ;
3. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pinjaman kredit yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor PK: 500/PA/BPR.ANIS/IV/2020 – dariPT.BPR ANIS NIAGA INTI SUKSES, yang beralamat di Jl.Raya Jember No.22 Genteng, Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Perjanjian Kredit.
4. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, bahwa dengan adanya wabah Pandemi Corona / Covid 19 yang telah menyerang Indonesia dan seluruh Dunia, usaha Penggugat terkait jual beli hasil perkebunan berupa Pisang, Jagung, mengalami kebangkrutan, dikarenakan dengan adanya wabah Covid 19 usaha Penggugat tidak bisa lagi bebas dalam menjalankan usahanya, apalagi adanya PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) melainkan harus mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap penanggulangan penyebaran Covid 19 / Corona;
5. Bahwa dengan kondisi ekonomi Penggugat yang mengalami kebangkrutan dengan adanya wabah Covid 19 / Corona Penggugat didatangi oleh pegawai dari PT.BPR ANIS NIAGA INTI SUKSES / Tergugat, di suruh untuk mengajukan Restrukturisasi kreditatas hutang Penggugat kepada Tergugat, atas penawaran tersebut Penggugat menyetujui dan pada tanggal 08

*halaman 2 dari 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Byw*



Oktober 2020 Penggugat melakukan Restrukturisasi kredit dengan jumlah pinjaman pertama Penggugat sebesar Rp : 65.000.000. ( enam puluh lima juta rupiah ) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp : 2.780.600 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus rupuah), dan setelah dilakukan Restrukturisasi kredit hutang Penggugat kepada Tergugat menjadi Rp : 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan system pembayaran setiap bulannya membayar bunga sebesar Rp : 583.333 ( lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan Setelah pembayaran Bunga tersebut berjalan 2 (dua) bulan, pada saat angsuran bulan yang ke 3 (tiga) Penggugat harus membayar Bunga + pokok sebesar Rp : 5.833.400 ( lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), (vide: surat jadwal angsuran terlampir );

6. Bahwa setelah Penggugat menandatangani Restrukturisasi kredit, Penggugat pada tanggal 27-11-2021 telah membayar angsuran kepada Tergugat sebesarRp : 6000.000 (enam juta rupiah) (vide: transfer melalui rekening BNI terlampir );
7. Bahwa setelah Penggugat membayar angsuran kepadaTergugat sebesarRp : 6000.000 (enam juta rupiah) setelah itu Penggugat belum bisa lagi untuk membayar angsuran hingga sampai dengan sekarang,dikarenakan pekerjaan Penggugat sudah tidak bisa berjalan lagi,setelah Penggugat belum bisa membayar angsuran lagi kepada Tergugat, pada tanggal 15 Januari 2022 Penggugat mendapat surat pemberitahuan Lelang dari Tergugat No: 885/BPR.ANIS/I/2022 yang akan di Lelang melalui Turut Tergugat, (vide: Surat Pemberitahuan Lelang terlampir );
8. Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan Lelang dari Tergugat dengan No: 885/BPR.ANIS/I/2022 yang akan di Lelang melalui Turut Tergugat, Pengugat telah mengajukan permohonan pembatalan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada tanggal 24 Januari 2022,(vide : Surat Permohonan Pembatalan Lelang terlampir );
9. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerdit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu kredit adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2020 s.d 08 Oktober 2023 dan terhadap perjanjian kredit tersebut, Penggugat diwajibkan membayar angsuran sebagaimana Penggugat jelaskan dan sampaikan pada Petitungka Nomor 5 (lima) ;
10. Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat keseluruhan adalah sebesar Rp.11.561.200

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byw*



(sebelas juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), sehingga sisa hutang pokok Penggugat kepada Tergugat Rp : 70.000.000 – 11.561.200 sisa sebesar Rp : 58.438.800 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat;

11. Bahwa didalam pengumuman Lelang yang disampaikan oleh Tergugat pada Media, kalau agunan milik Penggugat berupa SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 05319 An.YAKUP YULIANTO, seluas 456 M2 terletak di Dusun Gunungsari RT.001 / RW.005, Kel/Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi akan di Lelang oleh Tergugat dengan harga Rp : 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), padahal sesuai harga tanah sesuai agunan Penggugat tersebut untuk nilai jual saat ini kisaran sebesar Rp : 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), telah nyata Tergugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
12. Bahwa setelah Pandemi Corona Virus Covid 2019 yang menimpa negara-negara di dunia mengakibatkan penyusutan perekonomian secara global. Indonesia mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang saat ini diberlakukan lagi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pemutusan mata rantai covid-19 tersebut berimplikasi melemahnya aktifitas dunia usaha.
13. Bahwa Perpu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi virus corona atau covid-19, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
14. Bahwa OJK juga menyampaikan kalau debitur UMKM, bank juga dapat menerapkan penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain berdasarkan ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Perbankan juga dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM tersebut, dengan



kualitas yang dapat langsung menjadi Lancar setelah dilakukan restrukturisasi kredit.

15. Bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat diintisarikan sebagai berikut :
  - Bahwa Perjanjian Kredit nomor PK : 500/PA/BPR.ANIS/IV/2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat benar adanya dan Penggugat masih menyisakan kekurangan pembayaran hutangnya kepada Tergugat sebesarRp : 70.000.000 – 11.561.200 sehingga setelah dikurangi dari jumlah pembayaran tersebut sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesarRp : 58.438.800 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  - Bahwa dalam pelaksanaannya Penggugat selaku Debitur / konsumen sudah memiliki iktikad baik terhadapTergugat, akan tetapi iktikad baik Penggugat diabaikan oleh Penggugat, dan perbuatan Tergugat sesuai prosedur yang benar menurut undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.
    1. Bahwa Tergugat telah melanggar UU No.8 tahun 1999 Pasal 4, hak konsumen diantaranya yaitu:
      - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
      - b. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
      - c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
      - d. Dan sebagainya.
- 16 Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byw



melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

- Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk mau menerima bentuk iktikad baik Penggugat atas kesanggupan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh EDI SUHARTONO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 27/Pdt G/2022/PN Byw tanggal 16 Pebruari 2022 bahwa Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya hadir di PTSP Pengadilan Negeri Banyuwangi dan pemberitahuan Penundaan Persidangan melalui PTSP Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun sesuai berita acara persidangan tanggal 24 Pebruari 2022 dan berita acara persidangan 07 April 2022 Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan, serta menyampaikan surat permohonan Penundaan Persidangan berdasarkan Permohonan yang diajukan dan disampaikan melalui Pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Nomor Register: 27/Pdt.G/2022/PN.Byw tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.. dan Yustisiana, S.H.. masing-masing

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kristanto Haroan William, S.H., Panitera Pengganti, Turut Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.. I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Yustisiana, S.H..

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William, S.H..

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp100.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp560.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp805.000,00;

( delapan ratus lima ribu )

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Byw